

Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen

Eric Farhan Thariq ^{1*}, Eka Rofiyanti ², Dwi Agustina ³

^{1 2 3} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta , Indonesia

¹ericfarhanthariq@gmail.com, ²rofiyanti.ekasumarno@gmail.com*, ³dwiagustina1808@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 2022-12-31

Revised : 2023-01-05

Accepted : 2023-01-09

Keywords

Role ;

Village Government;

Community Empowerment ;

ABSTRACT

The Community Empowerment Program requires improvement and innovation to maximize community welfare and maximize social welfare in Jlegiwinangun village. Based on this background, it is necessary to examine the role of the village government in community empowerment in Jlegiwinangun village. The purpose of the study was to identify and analyze the role, obstacles, and efforts of the Jlegiwinangun Village Government in empowering the community in Jlegiwinangun Village. The theory used according to Soerjono Soekanto (2010) includes the ideal role (ideal roll), the role that should be (expected roll), the role that is actually carried out (actual roll). The study used qualitative methods with data collection techniques of observation, interviews, and documents. The results of this research are sufficient. The role of the village government is good in terms of implementing community empowerment programs. This can be seen from the program that has been running in the village of Jlegiwinangun. There are several strengths, namely that the community is less accepting of conditions and does not provide new ideas in improving human resources, and the formation of new business groups. Lack of experts in the implementation of training. Lack of education for marketing the results of the products or services produced so that they are not able to compete in the market. Lack of existing capital so that in its implementation it cannot be sustainable or stop halfway. So efforts are needed to mobilize strength in the implementation of community empowerment in Jlegiwinangun Village, namely the Government, experts from outside the village and also conducting comparative studies. The government encourages people to look for ideas for new businesses that are in accordance with local wisdom.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan pemerintah melakukan upaya dengan melakukan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki identitas, tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintah yang demokratis dan pada masanya memiliki otonomi desa dalam mengatur kehidupannya sendiri. Kebijakan-kebijakan yang ada di desa diatur dalam pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara. Pemerintahan desa merupakan pelaksana dari otonomi desa, dengan adanya otonomi desa. Pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menjalankan otonomi desa dengan penuh termasuk melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri (Anwas 2013). Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki gagasan, potensi serta



kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju kearah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka di perlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat yang sejahtera.

Kewenangan pemerintah desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang paling utama yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dengan baik dan bijaksana. Dalam hal ini saya tertarik untuk meneliti dan mengkaji pemberdayaan masyarakat di Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen merupakan desa Berkembang, status ini didapatkan setelah dilakukan pengukuran Indeks Desa Membangun atau IDM. Hal ini dapat terlihat jelas karena dari data IDM desa ini tidak memiliki Bumdes atau ataupun pasar didalam wilayah desa. Padahal kedua hal tersebut memiliki peran besar untuk mendorong kesejahteraan di desa. Selain itu kondisi kesejahteraan masyarakat di desa jlegiwinangun masih dalam status sedang. Mayoritas penduduknya hanya bekerja di sektor pertanian dengan penghasilan yang tidak menentu. Jumlah keluarga yang tidak memiliki rumah permanen dan juga keluarga miskin masih sangat tinggi mencapai 15% dari keseluruhan jumlah keluarga. Selain itu dari data badan pusat statistik atau BPS menunjukkan bahwa kemiskinan di kabupaten Kebumen masih sangat tinggi dan mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 sejumlah 201.300 jiwa, pada tahun 2020 sebesar 211.090 jiwa dan 2021 sebesar 212.920 jiwa. Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk desa yaitu tamat SMP/Sederajat. Sebagian besar dari mereka memilih untuk bekerja setelah tamat smp karena kendala biaya sekolah. Menjadi buruh tani adalah pilihan yang tepat bagi mereka karena tidak memerlukan kualifikasi minimal pendidikan untuk dapat bekerja. Karena mayoritas peralatan teknologi tepat guna pertanian yang digunakan di desa masih manual Keragaman produksi masyarakat di desa Jlegiwinangun terdapat beberapa sektor produksi yang sangat berpotensi untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Selama ini sumber penghasilan utama penduduk desa ada pada sektor pertanian dengan produk unggulannya yaitu padi. Selain itu terdapat beberapa produk pertanian yang masih dapat dikembangkan lagi seperti buah yang masih mengalami peningkatan/penurunan sebagai produk komoditi pertanian. pada sektor perikanan terdapat 5 unit industri micro dan kecil yang ada di wilayah desa. Terdapat juga sektor produksi rumah tangga menurut data IDM ada 30 unit usaha mikro dan kecil komoditas industri rumah tangga seperti bahan pangan dan juga kerajinan tangan. Beberapa sektor produksi tersebut masih mampu berkembang dengan baik jika pemerintah desa mendukung dan membimbing seluruh usaha produksi yang ada di desa jlegiwinangun kecamatan kutowinangun kabupaten kebumen. Hal tersebut didukung oleh demografi penduduk karena lebih dari 60% penduduk desa sedang berada pada usia produktif, namun sebagian sdm tersebut belum memiliki pendidikan dan ketrampilan yang cukup bagus sehingga perlunya dukungan pemerintah desa untuk memberikan pelatihan dan pendidikan supaya sdm yang ada menjadi lebih produktif sehingga desa mampu meningkatkan produksi semaksimal mungkin.

Akses informasi dan komunikasi yang ada di desa jlegiwinangun kecamatan kutowinangun kabupaten kebumen masih kurang baik karena sinyal telepon seluler atau handphone masih sangat lemah sehingga sering menghambat informasi dan komunikasi. Akses transportasi yang ada di desa sudah cukup bagus hampir seluruh jalan sudah di beton dan aspal sehingga tidak menghambat distribusi hasil produksi dari desa ke luar desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Bentuk negara kesatuan yang terdesentralisasi yang terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota ini lah yang penyeleng garaannya dilaksanakan melalui asas otonomi daerah beserta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks negara kesatuan, tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan tetap berada ditangan pemerintah pusat, namun dikarenakan salah satu asas yang dipergunakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah asas negara kesatuan yang didesentralisasikan maka ada tugas-tugas yang diurus sendiri oleh

daerah sehingga lahirilah hubungan kewenangan dan yang mengatur mekanisme keseimbangan tuntutan kesatuan dengan tuntutan otonomi yang pengawasan antara pusat dan daerah (Nur Wijayanti 2021)

Dilihat dari status hierarki, pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dalam pelaksanaan urusan-urusan tertentu, namun disisi lain pemerintah daerah membawa status sebagai wakil rakyat di daerah yang dengan kewenangan otonominya dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di daerah (Makhfudz 2019)

Menurut Rasyid dalam (Soares, Nurpratiwi, and Makmur 2015) menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan terdapat tiga fungsi yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Dalam hubungannya tersebut, pelayanan yang baik akan mewujudkan keadilan bagi masyarakat, sedangkan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan yang akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Berger dan Luckmann (dalam Lasiman Sugiri 2012) peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional (*institutional order*) suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah). Peranan pemerintah dalam pemberdayaan dapat juga sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat oleh Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat serta dapat mempersiapkan sumberdaya, kesempatan, keahlian, kemampuan guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menentukan masa depan dan dapat ikut serta dalam partisipasi serta mempengaruhi kelompok masyarakat itu sendiri dalam daerahnya.

Menurut (Soekanto 2010) mengemukakan, “Sebagai pola perlakuan, peran memiliki beberapa unsur”, antara lain:

1. Peran yang Ideal (*Ideal Role*) Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.
2. Peran yang Seharusnya (*Expected Role*) Peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
3. Peran yang Sebenarnya Dilakukan (*Actual Role*) Seseorang atau lembaga didasarkan pada kenyataan kenyataan secara kongkrit di lapangan dan masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada perumusan masalah yang mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam berbagai aktivitas dalam rangka memahami serta menjelaskan fenomena-fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Desa dan Staf Kantor Desa (kasi pembangunan/perencanaan) Desa Jlegiwinangun Kecamatan kutowinangun Kabupaten Kebumen, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda, serta Akademisi / Dosen Tenaga Ahli.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

a. Peran yang Ideal (*Ideal Role*).

Peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Pemerintah desa Melakukan pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat di desa jlegiwinangun kecamatan kutowinangun kabupaten kebumen. Dalam hal ini pembinaan yang dilakukan pemerintah desa Jlegiwinangun seperti pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan daya jual maupun daya beli. selain pembinaan yang dilakukan pemerintah desa dalam bidang pertanian seperti pelatihan penanam, pemberian bibit tanaman. Dalam bidang

peternakan pemerintah Desa Jlegiwinangun memberi bantuan 25 ekor kambing kepada 3 kelompok yang ada di desa, dan untuk remajanya mendapatkan pelatihan sablon.

Selain itu, pemerintah desa setempat juga memberikan dorongan pemanfaatan potensi daerah dalam pemberdayaan masyarakat. Dorongan pemanfaatan potensi daerah yang dilakukan hanya sebatas mengajak masyarakat untuk membentuk kelompok usaha dan menggali potensi yang ada sesuai dengan kearifan lokal. Peran ideal lain yang ditunjukkan yaitu memberikan fasilitas pada masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa jlegiwinangun kecamatan kutowinangun kabupaten kebumen. Fasilitas yang ada di desa memang belum maksimal walaupun beberapa bidang sudah memiliki fasilitas yang memenuhi akan tetapi masih ada beberapa bidang yang masih belum memenuhi kebutuhan. Pemerintah akan berusaha menyediakan yang dibutuhkan masyarakat pada tahun anggaran berikutnya dengan tahapan sesuai prosedur. Hasil tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa.

b. Peran yang Seharusnya (Expected Role)

Peran yang seharusnya (expected role) merupakan peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada masyarakat. Peran yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintahan Desa Jlegiwinangun berupa Penyusunan program pemberdayaan masyarakat. Penyusunan program yang pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Jlegiwinangun sudah cukup baik. Program pemberdayaan sudah masuk kedalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2019-2025, pada setiap tahunnya dituangkan kedalam RKP Desa rencana kerja pemerintah desa). selain itu pemerintah juga terbuka untuk ide yang diajukan oleh kelompok masyarakat untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Peran lain yang seharusnya dilakukan yaitu Peningkatan sumberdaya manusia dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini pemerintah Desa mendatangkan narasumber ahli untuk memberikan pelatihan. Selain itu Pemerintah Desa juga melakukan study banding dan BinteK (Bimbingan Teknis). Peran yang seharusnya lainnya dapat terlihat pada kegiatan mengedukasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Pemerintah Desa mengedukasi masyarakat melalui kader pemberdayaan masyarakat (KPM), pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan juga kelompok-kelompok usaha. Hal tersebut selaras dengan peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa yaitu Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c. Peran yang Sebenarnya Dilakukan (Actual Role).

Peran Yang Sebenarnya Dilakukan (Actual Role) terlihat pada Sesorang atau lembaga didasarkan pada kenyataan secara konkrit dilapangan atau masyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Actual Role terlihat dalam kegiatan Pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat Di Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini Pemerintah Desa sangat antusias dalam kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat. Seperti pendampingan pada saat pelatihan yang sedang berjalan, serta medampingi kelompok-kelompok usaha dalam menyusun laporan hasil pelatihan. Actual Role lainnya dapat terlihat pada kegiatan Pendataan potensi daerah pemberdayaan masyarakat Desa. Pendataan yang dilakukan Pemerintah Desa dengan cara membuat kelompok dalam masing-masing bidang seperti bidang pertanian dengan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Di bidang peternakan juga ada 3 kelompok peternak, untuk remaja tergabung dalam karang taruna dan untuk ibu-ibu tergabung dalam pokja PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga). Hasil tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Jadi sebenarnya Pemerintah Desa sudah melakukan kegiatan pemberdayaan di Desa Jlegiwinangun Pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat di Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen masih mengalami beberapa hambatan diantaranya kurangnya tenaga ahli untuk mendampingi pelatihan, kurang antusiasnya masyarakat untuk membentuk kelompok usaha baru, Kurangnya edukasi untuk pemasaran hasil dari produk atau jasa yang dihasilkan sehingga tidak mampu bersaing di pasar, Kurangnya permodalan yang ada sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa berkelanjutan. Upaya berusaha dilakukan oleh Pemerintah Desa setempat yaitu mendatangkan tenaga ahli dari luar desa dan juga melakukan study banding. Selain itu, Pemerintah mendorong masyarakat untuk dapat menciptakan ide untuk kelompok usaha baru serta Pemerintah menganggarkan dana untuk kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

KESIMPULAN

Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen yaitu Pemerintah Desa sudah cukup baik dalam hal pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari program yang telah berjalan di desa jlegiwinangun. Pemerintah desa Jlegiwinangun menyusun program pemberdayaan masyarakat kedalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan setiap tahunnya dituangkan kedalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa. Program yang diadakan oleh pemerintah Desa Jlegiwinangun Seperti mengedukasi masyarakat, melakukan pembinaan dan pembimbingan. Serta penyediaan bibit tanaman untuk ketahanan pangan, kambing untuk ternak, sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelatihanpelatihan kelompok masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia.

REFERENSI

- Anwas, Ence Oos Mukhamad. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Lasiman Sugiri. 2012. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Dosen Jurusan Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro* 11(2):56–65.
- Makhfudz, M. 2019. "Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum* 3(2):380–406.
- Nur Wijayanti, S. 2021. "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Amnesti: Jurnal Hukum* 3(1):37–52.
- Soares, A., R. Nurpratiwi, and M. Makmur. 2015. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 42401. Am Perencanaan Pembangunan Dae." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi* 4(2):42401.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.